



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Purui, 28 Oktober 1976 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Aslamiah binti Bukran sebagaimana Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tanggal 12 April 2019 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir di Tabalong, tanggal 09 November 2001 / umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Gang xxxxxxxx RT.017 Desa xxxxxxxx Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT2106201225888 tanggal 21 Juni 2012;
3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP Negeri 2 Batu Sopang Nomor 30406122, Kabupaten Paser

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lulus pada tahun 2017, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16 DI/06 0024410 tanggal 02 Juni 2017;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon mempelai laki-laki, lahir di Batu Kajang, tanggal 30 November 1996 / umur 23 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PT. Pama Batu Kajang, tempat kediaman di RT.010 Desa xxxxxxxx Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/477/1997 tanggal 08 Januari 1997 dan Calon mempelai laki-laki masih masuk dalam daftar keluarga orangtuanya, sebagaimana nama Orangtua calon mempelai laki-laki;

1. Bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMAN 1 Batu Sopang Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2015, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16 Ma 0000586 tanggal 15 Mei 2015;

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon mempelai laki-laki dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-19/Kua.16.03.08/PW.01/01/2020 tanggal 22 Januari 2020;

2. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki sudah saling mengenal 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon mempelai laki-laki) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

**Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(Calon mempelai laki-laki)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di depan sidang anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki serta orangtua calon suaminya yang bernama Orangtua calon mempelai laki-laki;

**Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon, mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga orang tua dari anak tersebut serta orangtua calon suami anak Pemohon, sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak Pemohon dan Calon mempelai laki-laki;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari **Anak Pemohon**, dan Orangtua calon mempelai laki-laki sebagai orangtua dari **Calon mempelai laki-laki** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan Calon mempelai laki-laki untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan Calon mempelai laki-laki untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak Pemohon maupun Calon mempelai laki-laki untuk segera menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon mempelai laki-laki sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon mempelai laki-laki sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki sejak 1 tahun, dan khawatir akan terjerumus pada dosa yang lebih jauh, oleh karenanya ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun,

**Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon, yang bernama Calon mempelai laki-laki di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Calon mempelai laki-laki mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Calon mempelai laki-laki telah mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa Calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan kasih dengan seorang perempuan bernama Anak Pemohon dan khawatir akan terjerumus pada dosa yang lebih dalam sebagaimana yang dikemukakan oleh calon istrinya (Anak Pemohon) di atas;
- Bahwa, Calon mempelai laki-laki menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan sudah bekerja sebagai sebagai PT. Pama Batu Kajang;
- Bahwa, Calon mempelai laki-laki menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon mempelai laki-laki menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon mempelai laki-laki menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

**Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx, tertanggal 14 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor 6309CLT2106201225888, tertanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, Nomor DN-16 DI/06 0024410, tertanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Calon mempelai laki-laki Nomor 20/477/1997, tertanggal 08 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.6;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxx, lahir di Jombang, tanggal 12 Januari 1965 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Rahmatullah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, membersihkan lingkungan rumah, dan pekerjaan rumah lainnya;
 - Bahwa anak Pemohon juga sudah biasa membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
2. **Saksi II**, NIK xxxxxxxx, Wurung Pudak, tanggal 05 November 1992 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;

**Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Rahmatullah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, membersihkan lingkungan rumah, dan pekerjaan rumah lainnya;
 - Bahwa anak Pemohon juga sudah biasa membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

**Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon/ calon mempelai wanita yang menjadi objek permohonannya.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon yang sekaligus sebagai orangtua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d,

**Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki karena cinta tanpa ada paksaan dari manapun, sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon, lahir di Tabalong, tanggal 09 November 2001 / umur 18 tahun 3 bulan dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki, lahir di Batu Kajang, tanggal 30 November 1996 / 23 tahun 3 bulan, keduanya sudah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur (*vide* posita angka 6);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

**Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 *R.Bg.*), dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 tersebut, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلُفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) *R.Bg.* permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menunjukkan bahwa calon mempelai wanita yaitu Anak Pemohon, lahir pada tanggal 09 November 2001

**Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah berusia 18 tahun 3 bulan, dan berdasarkan bukti P.3 pula menunjukkan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, menunjukkan bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan telah dinyatakan lulus, dan berdasarkan bukti tersebut yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim menilai bahwa anak Pemohon meskipun baru menempuh pendidikan menengah pertama, namun secara fisik dan mental anak Pemohon telah cukup matang dan mampu menjadi ibu dan pendidik bagi anak-anaknya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, menunjukkan bahwa Orangtua calon mempelai laki-laki dengan Calon mempelai laki-laki ada hubungan nasab yaitu sebagai ibu dan anak, Orangtua calon mempelai laki-laki sebagai orang tua (ibu kandung) dari Calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pula menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon/calon mempelai pria yaitu Calon mempelai laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 1996 atau telah berusia 23 tahun 3 bulan, dan berdasarkan bukti P.5 itu pula, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon mempelai laki-laki telah cukup dewasa dan matang baik secara jasmani maupun kejiwaan, dan berdasarkan hal tersebut Hakim menilai calon suami anak Pemohon tersebut sudah mampu untuk membimbing calon isterinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria, orangtua calon mempelai pria, dan alat-alat bukti yang diajukannya, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon bersegera ingin menikahkan Anak Pemohon dengan Calon mempelai laki-laki agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif yang lebih jauh dan dilarang dalam agama;

**Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat, karena sudah saling mengenal selama 1 tahun;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
6. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis sedangkan Calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
7. Bahwa Anak Pemohon dan Calon mempelai laki-laki telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūr* ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)...”*

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *أولى بالفورى أولى بالتقديم من التراخى* “menggegasakan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya”, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على قاعدة
درء أعظم المفساد.

Artinya: *"Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar."*;

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

الضرر يزال

Artinya: *"Kemudaran itu harus dihindari."*;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut, Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudaran dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-dīn*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon suaminya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan

**Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon mempelai laki-laki**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

**Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Ttd.

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 27 Februari 2020;

**Plh. Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,
Panitera Muda Gugatan**

Jamaludin, S.H.

**Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor
66/Pdt.P/2020/PA.Tgt**